

DHARMA WANITA KOTAMADYA PASURUAN

Jl. Balaikota No 12 Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN "PERTIWI"

Nomor : Skp.01/UDW-Set/V/1979

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK
PERTIWI III

Yayasan telah,
Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan sumber daya manusia pada anak usia dini dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak.
- 2. Untuk mewujudkan sebagaimana pada butir 1 (satu) diperlukan pendirian Taman Kanak-Kanak
- 3. Untuk mewujudkan sebagaimana pada butir 1 dan 2 diperlukan surat keputusan pendirian TK tersebut

Mengingat

- : 1. Anggaran Dasar Yayasan " Pertiwi"
- 2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan "Pertiwi"
- 3. Program Kerja Yayasan "Pertiwi"
- 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan :Pertiwi"

Memperhatikan

- : Akte Notaris tanggal 3 Agustus 1979 No. 12
- Hasil Rapat Pengurus Yayasan tgl, 5 Mei 1979

Memutuskan

Menetapkan ssb,
Pertama
Kedua

- : Membentuk Penyelenggaraan, TK Pertiwi III
- : Menugaskan Pengelola TK Pertiwi III untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran.

Ketiga
Keempat

- : Biaya kegiatan tersebut dibebankan pada Pengelola dan swadaya masyarakat
- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Pasuruan, 5 Mei 1979

Yayasan "Pertiwi"

Ketua



Ny. SUNARJATI SUHARTONO



= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 420/040/TK/423.107/2021

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : **TK PERTIWI III**
2. Alamat Sekolah : **JL. MT. HARYONO NO. 51 KEL. MANDARANREJO
KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **002056603011**
4. NPSN : **20559246**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI B**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI KOTA PASURUAN**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **PERUM MARGO UTOMO NO. 31 RT. 04 RW. 03 KEL.
KEBONAGUNG KEC. PURWOREJO KOTA
PASURUAN**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **28 Juni 2016 : 69**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai **18 Desember 2021 s/d 17 Desember 2024**
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada
Tanggal **15 November 2021 Nomor : 420/2641/423.102/2021**

Pasuruan, 30 November 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INORA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/040/TK/423.107/2021

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala **TK PERTIWI III** Nomor : 420/040/TK/423.107/2021, Tanggal 29 November 2021, tentang : Surat permohonan Izin Operasional **TK PERTIWI III** Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 15 November 2021 Nomor : 420/2641/423.102/2021 tentang Rekomendasi Izin **TK PERTIWI III**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI KOTA PASURUAN
- Alamat : PERUM MARGO UTOMO NO. 31 RT. 04 RW. 03 KEL. KEBONAGUNG KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK PERTIWI III
- Alamat : JL. MT. HARYONO NO. 51 KEL. MANDARANREJO KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **18 Desember 2021 s/d 17 Desember 2024**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 30 November 2021

PIR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT,
Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo